



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RSPAD GATOT SOEBROTO
DENGAN
TEMPAT PRAKTIK MANDIRI BIDAN (TPMB) JAMILAH
TENTANG
PEMANFAATAN PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN
TINGGI**

Nomor: PKS/016/VIII/2024

Nomor :

Pada hari Kamis tanggal Delapan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat (8-8-2024) , yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. Didin Syaefudin, S.Kp., S.H., M.A.R.S
NIDK : 3995220021
Jabatan : Ketua STIKes RSPAD Gatot Soebroto
Alamat : Jl. Abdul Rahman Saleh No. 24 Jakarta Pusat

dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili STIKes RSPAD Gatot Soebroto, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. Nama : Jamilah, S.Tr.Keb., Bdn
Jabatan : Kepala Bidan
Alamat : Jl. Komp. Kejaksaan Agung No.3, RT.2/RW.3, Ps. Minggu,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12520.

dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili TPMB Jamilah, S.Tr.Keb., Bdn, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "**PARA PIHAK**".

f

MENERANGKAN

- a. Bahwa, **PIHAK PERTAMA** adalah suatu Sekolah Tinggi yang menyelenggarakan Program Studi D III Keperawatan, Profesi Ners dan Profesi Bidan di bawah Yayasan Wahana Bhakti Karya Husada
- b. Bahwa, **PIHAK KEDUA** adalah TPMB Jamilah, S.Tr.Keb., Bdn

Selanjutnya **PARA PIHAK** telah saling mufakat dan menyetujui untuk mengikatkan diri dalam hal-hal yang diuraikan dalam surat perjanjian kerjasama ("**Perjanjian**") ini berikut lampiran-lampiran dan perubahan-perubahannya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini, sebagai berikut :

PASAL 1 BENTUK KERJA SAMA

PIHAK PERTAMA mengirimkan sejumlah mahasiswa STIKes RSPAD Gatot Soebroto kepada PIHAK KEDUA untuk menjalankan praktik di TPMB PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menempatkan mahasiswa di klinik sesuai dengan bidang yang telah ditetapkan oleh STIKes RSPAD Gatot Soebroto.

PASAL 2 SIFAT KERJA SAMA

Kerja sama ini bersifat periodik yang ditinjau dan di perbarui setiap 2 (dua) tahun atau bila dianggap perlu oleh kedua belah pihak.

PASAL 3 PRAKTIK KLINIK KEBIDANAN

Praktik Klinik Kebidanan adalah proses belajar mengajar yang bertujuan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan teori-teori yang diperolehnya di kelas pada situasi nyata di lahan praktik, menganalisa dan mensitesa pengalaman nyata yang dilihat / dirasakan / dilakukan untuk menjadi khasanah ilmu/ pengalaman barunya.

Untuk mencapai tujuan belajar Praktik Klinik Kebidanan dibutuhkan lahan yang kondusif guna terciptanya kemampuan dan sikap profesional kebidanan, tersedianya pembimbing praktik yang akan memfasilitasi kebutuhan belajar bagi mahasiswa.



PASAL 4

PEMBIMBING PRAKTIK KLINIK

1. Pengertian

Pembimbing Akademik adalah dosen yang di tunjuk oleh STIKes RSPAD Gatot Soebroto untuk mendampingi mahasiswa dalam pelaksanaan praktik, baik pada saat pembekalan, studi dan analisis hasil pengumpulan data, serta dalam proses penentuan alternatif penyelesaian masalah dan intervensi.

Pembimbing Lapangan adalah petugas yang di tunjuk oleh klinik dimana mahasiswa melaksanakan praktik yang dapat memberikan informasi dan bimbingan serta arahan selama mahasiswa melaksanakan kegiatan pengalaman belajar lapangan.

2. Kriteria Pembimbing Praktik yang di harapkan adalah :

- a) Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk membimbing
- b) Menguasai bidangnya
- c) Memiliki kompetensi (kualifikasi Pendidikan minimal D4/S1 Kebidanan dan memiliki Sertifikat Preceptor)

3. Tugas Pembimbing Lapangan

- a) Mendampingi mahasiswa dalam identifikasi masalah, mengenal lapangan, penentuan alternatif penyelesaian masalah dan klarifikasi dalam pengumpulan data dan informasi di lapangan
- b) Menciptakan suasana yang mendukung baik sikap dan perilaku agar mahasiswa memperoleh pengalaman belajar nyata sesuai tujuan belajar
- c) Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada mahasiswa agar kegiatan praktik sesuai tujuan belajar, lancar serta bermanfaat bagi kedua belah pihak
- d) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melaksanakan tugasnya secara baik, aktif, kreatif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada institusi tersebut
- e) Melakukan koordinasi dengan Pembimbing Akademik STIKes RSPAD Gatot Soebroto
- f) Bersama – sama dengan Pembimbing Akademik memberikan nilai kepada mahasiswa dengan kriteria sesuai dengan ketentuan yang disepakati



PASAL 5

BIAYA

Selama periode pelaksanaan berlangsung, STIKes RSPAD Gatot Soebroto akan membayarkan biaya praktik pada klinik tempat praktik yang besarnya dihitung berdasarkan jumlah peserta praktik dan jumlah hari pelaksanaannya.

Biaya praktik akan diberikan oleh STIKes RSPAD Gatot Soebroto kepada klinik tempat praktik yang akan diserahkan sebelum pelaksanaan kegiatan praktik. Adapun besarnya biaya adalah Rp.10.000.- per mahasiswa per hari.

PASAL 6

TUGAS DAN KEWAJIBAN

Tugas dan kewajiban klinik tempat praktik :

1. Menyediakan fasilitas yang menunjang pencapaian tujuan belajar sesuai dengan kondisi tempat praktik
2. Berusaha meningkatkan mutu pelayanan kesehatan
3. Menyediakan tenaga Pembimbing Lapangan
4. Memberikan arahan dan bimbingan kepada mahasiswa yang sedang praktik
5. Melaksanakan evaluasi perkembangan mahasiswa bersama dengan Akademi Kebidanan RSPAD Gatot Soebroto
6. Mentaati peraturan yang disepakati bersama

Tugas dan kewajiban STIKes RSPAD Gatot Soebroto

1. Mentaati peraturan yang ditetapkan di tempat praktik
2. Menginformasikan ke klinik tempat praktik tentang Program Praktik Klinik meliputi tujuan praktik, jumlah mahasiswa, jadwal, tempat yang digunakan serta target yang ingin dicapai sebelum kegiatan praktik dimulai
3. Menjaga nama baik institusi baik Institusi Pendidikan dan klinik tempat praktik
4. Memberikan bimbingan secara langsung kepada mahasiswa saat kegiatan berlangsung di tempat praktik
5. Melaksanakan evaluasi perkembangan, evaluasi belajar mahasiswa bersama dengan pihak klinik tempat kegiatan praktik

f

PASAL 7

FORCE MAJEUR

1. *Force majeure* adalah peristiwa dan/atau masalah-masalah yang terjadi di luar dugaan dan atau di luar kemampuan/kekuasaan manusia dan meliputi peristiwa- peristiwa seperti bencana alam (gempa bumi, banjir), kebakaran, peperangan, agresi, sabotase, kerusuhan/huru hara, mogok kerja, adanya kebijakan Pemerintah dalam bidang moneter atau hal-hal lain yang dapat disepakati oleh **PARA PIHAK** sebagai *force majeure*.
2. Apabila terjadi *force majeure* maka **PARA PIHAK** segera melaksanakan perundingan untuk menentukan tindak lanjut dan apabila hal in terjadi **PIHAK** yang tertimpa wajib mengundang **PIHAK** lainnya atau berdasarkan kesepakatan mengadakan pertemuan 15 (lima belas) hari kerja setelah terjadi *force majeure*.
3. Apabila **PARA PIHAK** karena *force majeure* terhalang memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan kepadanya dalam Perjanjian ini, maka tidak dapat dituntut untuk memenuhinya, dengan sebelumnya telah melakukan penyelesaian kewajiban utang piutang dari **PARA PIHAK**.

PASAL 8 LAIN – LAIN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini atau perubahan- perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan dan merupakan naskah yang tidak terpisahkan dari naskah kerjasama ini

PASAL 9 PENUTUP

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.
2. Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani di Jakarta pada tanggal, bulan dan tahun yang telah disebutkan pada awal surat perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan

RSPAD Gatot Soebroto

Dr. Didin Syaefudin, S.Kp., S.H., M.A.R.S

NIDK 8995220021

PIHAK KEDUA

Kepala Bidan



Jamilah, S.Tr.Keb., Bdn